



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 070/IT3/LK/2013

Tentang
PENUNJUKAN
AGRIANITA SEBAGAI PENGELOLA WISMA TAMU (*LAND HUIS*)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan pertimbangan untuk lebih meningkatkan rasa kekeluargaan dan mengakomodasi aspirasi Pegawai IPB khususnya pada era IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 165/K13/LL/2006 telah dibentuk Agrianita sebagai Organisasi Istri Pegawai IPB;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Agrianita yang melaksanakan semua kegiatan Unit Dharma Wanita Persatuan IPB dan kegiatan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan warga IPB, selama ini telah diberikan ijin untuk menggunakan dan mengelola Wisma Tamu (*Land Huis*) IPB yang terletak di Jl. Tanjung, Kampus IPB Darmaga, Bogor;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Wisma Tamu sebagai aset IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menunjuk Agrianita sebagai Pengelola Wisma Tamu IPB, dan menetapkan hak serta kewajiban dari Agrianita dalam kegiatan pengelolaan tersebut, dan penunjukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 165/K13/LL/2006 tentang

Pembentukan Agrianita Sebagai Organisasi Istri Pegawai Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Agrianita sebagai Pengelola Wisma Tamu (*Land Huis*) IPB yang terletak di Jl. Tanjung, Kampus IPB Darmaga, Bogor;
- Kedua : Dengan penunjukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka selanjutnya Agrianita mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut :
1. Hak :
 - a. Menggunakan salah satu ruangan dan/atau fasilitas lain pada Wisma Tamu sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan kesekretariatan dan kegiatan Agrianita lainnya;
 - b. Bekerjasama dengan pihak lain dalam penggunaan fasilitas yang tersedia pada Wisma Tamu sepanjang penggunaannya sesuai dengan peruntukannya dan bersifat sementara waktu (harian/mingguan) serta tidak mengganggu penggunaan untuk kegiatan atau acara IPB;
 - c. Menerima dana kompensasi dari mitra kerjasama pengguna fasilitas dan besarnya dana kompensasi telah ditetapkan oleh IPB;
 - d. Menggunakan 50% (lima puluh persen) dari dana kompensasi penggunaan fasilitas untuk biaya pengelolaan wisma, biaya perbaikan ringan gedung dan fasilitas wisma, dan biaya operasional Agrianita;
 - e. Mengajukan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada IPB melalui unit kerja terkait.
 2. Kewajiban :
 - a. Memelihara gedung dan fasilitas Wisma Tamu agar tetap dapat digunakan dan berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Melakukan perbaikan ringan gedung dan fasilitas wisma sesuai dengan keperluan;
 - c. Melaporkan adanya kerusakan sedang atau berat yang terjadi pada gedung atau fasilitas wisma ke unit kerja terkait di lingkungan IPB untuk diperbaiki;
 - d. Menyetorkan melalui rekening Rektor yang telah ditetapkan seluruh dana kompensasi penggunaan fasilitas yang diterima untuk setiap penerimaan dari pihak lain;
 - e. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan wisma setiap tahun kepada Pimpinan IPB melalui unit kerja terkait.
- Ketiga : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Wisma Tamu IPB dan penggunaan dana kompensasi yang diterima oleh Agrianita disampaikan oleh Ketua Agrianita melalui mekanisme Rapat Anggota Agrianita;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 1 Mei 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.